



Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada PT. BFD

Dwi Fionasari*, Sania Raza, Indarti Melita Hutagalung, Ocha Widya Sari, Rafil

Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Bagi perusahaan, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen perpajakan yang diterapkan oleh PT BFD dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk perencanaan pajak, kepatuhan, serta pengelolaan risiko perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang memahami pengelolaan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BFD telah menerapkan sistem perpajakan yang baik dan konsisten, memanfaatkan teknologi dalam pelaporan pajak, serta melakukan perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, perusahaan menghadapi kendala, terutama pada awal implementasi sistem digital Coretax dan potensi kecurangan dalam proses penagihan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT BFD menerapkan solusi internal unit-by-unit serta pengendalian risiko melalui prosedur kerja tambahan bagi kolektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen perpajakan yang efektif di PT BFD mendukung kepatuhan pajak, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi peningkatan integrasi sistem dan pengawasan internal.

Kata kunci: Manajemen Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Perencanaan Pajak, Risiko Perpajakan, Coretax DJP

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3899>

*Correspondence: Dwi Fionasari

Email: dwifionasari@umri.ac.id

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

***Abstract:** Taxes are an important source of state revenue and play a strategic role in national development. For companies, taxes are not only a legal obligation but also impact financial performance and profitability. This study aims to analyze the tax management strategies implemented by PT BFD in fulfilling its tax obligations, including tax planning, compliance, and tax risk management. The study used a qualitative approach with descriptive methods, and data were obtained through semi-structured interviews with informants familiar with the company's tax management. The results indicate that PT BFD has implemented a sound and consistent tax system, utilizing technology in tax reporting, and conducting tax planning and selecting accounting methods in accordance with applicable regulations. However, the company faced obstacles, particularly during the initial implementation of the Coretax digital system and the potential for fraud in the collection process. To address these issues, PT BFD implemented internal unit-by-unit solutions and risk control through additional work procedures for collectors. This study concludes that effective tax management at PT BFD supports tax compliance, minimizes risk, and improves the efficiency of the company's tax management. It also provides recommendations for improving system integration and internal oversight.*

Keywords: Tax Management, Tax Compliance, Tax Planning, Tax Risk Management, Coretax DJP

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur keuangan negara karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta kepentingan publik. Oleh karena itu, keberadaan sistem perpajakan tidak hanya berfungsi

sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Halim et al, 2020).

Dalam praktiknya, perpajakan diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak lainnya. Setiap wajib pajak, termasuk perusahaan, memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut secara tepat dan benar. Namun, bagi perusahaan, pajak sering kali dipandang sebagai beban yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, khususnya laba bersih yang diperoleh perusahaan (Putra, 2019).

Besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan upaya pengelolaan pajak secara lebih terencana. Pajak yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat agar kewajiban pajak dapat dipenuhi secara efisien tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Strategi manajemen perpajakan merupakan langkah sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Strategi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko pajak yang mungkin timbul. Salah satu strategi utama dalam manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan fasilitas, insentif, dan ketentuan perpajakan yang tersedia (Pohan, 2017).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen perpajakan yang efektif dapat membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan pajak dan mengurangi risiko sengketa perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Azizil Tatnya et al. (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan sektor energi menerapkan berbagai strategi, seperti pemantauan kepatuhan pajak, perencanaan pajak, pelaporan pajak yang akurat, serta pengelolaan risiko perpajakan. Strategi tersebut terbukti mendukung efisiensi pengelolaan pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi manajemen perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan strategi perpajakan yang efektif serta menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam mengelola kewajiban pajak secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kewajiban **Pajak Penghasilan** di PT BFD, khususnya **PPh Pasal 21** dan **PPh Badan**?
2. Bagaimana perlakuan atas **penghasilan usaha** PT BFD dan pemenuhan kewajiban **PKP**, termasuk **pelaporan SPT Tahunan**, **pembayaran PPh Pasal 29**, serta **pemungutan dan pelaporan PPN**?

3. Bagaimana pemanfaatan **teknologi/sistem** (Accurate, DJP Online, dan Coretax) dalam proses administrasi dan pelaporan perpajakan PT BFD?
4. Kendala apa saja yang dihadapi PT BFD dalam pengelolaan perpajakan, khususnya pada implementasi **Coretax**, dan bagaimana solusi yang diterapkan?
5. Bagaimana strategi **perencanaan pajak** dan **pemilihan metode akuntansi** yang digunakan PT BFD dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan perpajakan?
6. Risiko perpajakan apa yang muncul dalam operasional perusahaan, khususnya **risiko kecurangan (fraud)**, dan bagaimana langkah pengendalian yang dilakukan?

Kajian Pustaka

Konsep Perpajakan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Azizil Tatnya et al, 2023).

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan. Pajak dibayarkan oleh mereka yang diwajibkan untuk melakukannya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) tanpa menerima imbalan langsung, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam mengelola pemerintahan (Wahyudi & Wijaya, 2022).

Dalam konteks perusahaan, pajak dipandang sebagai kewajiban yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Beban pajak yang timbul dari aktivitas operasional dapat mengurangi laba bersih, sehingga mendorong manajemen untuk memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Pemahaman konsep perpajakan menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Rahayu, 2021).

Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajibannya secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen perpajakan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mengoptimalkan beban pajak agar tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penerapan manajemen perpajakan yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi administratif dan potensi sengketa pajak (Hapsari et al, 2023). Menurut **Fionasari et al, (2020)**, **manajemen perpajakan (tax management)** adalah tindakan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak agar pajak yang dibayarkan tetap **efektif dan efisien**.

Kasus di KPP Madya Jakarta Utara pada Januari 2026 menjadi contoh nyata bahwa manajemen perpajakan tidak hanya berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko pemeriksaan, dispute, tata kelola, dan integritas proses. Berdasarkan kronologi yang dipaparkan KPK melalui pemberitaan, perkara bermula dari pemeriksaan PBB tahun pajak 2023 PT Wanatiara Persada yang memunculkan temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar, dilanjutkan proses sanggahan, hingga terbit SPHP pada Desember 2025 dengan nilai pajak Rp15,7 miliar (disebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau 80% dari nilai awal). KPK menetapkan lima tersangka setelah OTT pada 9–10 Januari 2026, termasuk pejabat/pegawai pada KPP Madya Jakarta Utara. Di sisi lain, DJP menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum, menerapkan pemberhentian sementara, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, pengawasan, dan pengendalian internal, sekaligus mengimbau wajib pajak untuk tidak memberi imbalan dan melapor melalui kanal resmi.

Strategi Manajemen Perpajakan

Strategi manajemen perpajakan merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan perusahaan. Strategi ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum. Bentuk strategi tersebut antara lain meliputi pemantauan kepatuhan pajak, perencanaan pajak yang sistematis, penyusunan laporan pajak yang akurat, serta pengelolaan risiko perpajakan secara berkelanjutan (Azizil Tatnya et al, 2023).

Salah satu strategi utama dalam manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas, insentif, dan ketentuan perpajakan secara legal. Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan mengendalikan beban pajak tanpa menimbulkan risiko hukum. Studi oleh Pratama dan Nugroho (2022) menyimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak secara sistematis cenderung memiliki beban pajak yang lebih efisien dan risiko sanksi yang lebih rendah.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen perpajakan yang bertujuan untuk menekan beban pajak secara legal. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan peraturan, fasilitas, serta insentif perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah. Melalui perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat mengelola kewajibannya secara lebih efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Azizil Tatnya et al, 2023). Thancy, Fionasari, Zahra, dan Herlina (2024) menekankan bahwa manajemen pajak berperan penting dalam efisiensi pajak, serta memuat fungsi manajemen pajak seperti *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*.

Strategi perencanaan pajak yang umum diterapkan perusahaan di Indonesia mencakup pemanfaatan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, pengaturan ETR (effective tax rate), dan penyesuaian struktur transaksi untuk mencapai efisiensi pajak. Penelitian kasus pada perusahaan publik menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak seperti optimalisasi pengurang pajak dan pemilihan strategi perpajakan berdampak

signifikan terhadap pengurangan beban pajak badan (corporate income tax) secara legal (Putri & Prawira, 2024).

Kepatuhan dan Risiko Perpajakan

Kepatuhan perpajakan mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang tidak memiliki sistem manajemen perpajakan yang baik berpotensi menghadapi berbagai risiko perpajakan, seperti denda, sanksi administrasi, maupun sengketa dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, pengelolaan risiko perpajakan menjadi aspek penting dalam penerapan strategi manajemen perpajakan perusahaan (Hapsari et al, 2023).

Risiko perpajakan mencakup berbagai sumber ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil akhir kewajiban pajak perusahaan, seperti perubahan regulasi, interpretasi pajak yang bervariasi, serta risiko audit dari otoritas pajak. Penelitian internasional menunjukkan pentingnya mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber risiko tersebut sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko pajak perusahaan guna menjaga stabilitas operasi dan menghindari sanksi yang merugikan (Hua, 2025).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen perpajakan yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kewajiban pajak serta meminimalkan risiko perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al. (2023) pada perusahaan ekspedisi menemukan bahwa pengelolaan struktur perusahaan, perencanaan pajak yang tepat, serta manajemen risiko perpajakan yang baik berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian Azizil Tatnya et al. (2023) pada perusahaan sektor energi menunjukkan bahwa strategi seperti pemantauan kepatuhan pajak, pelaporan pajak yang akurat, dan keterlibatan konsultan pajak mendukung efektivitas manajemen perpajakan perusahaan.

Selain itu, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dan keterlibatan pihak eksternal seperti konsultan pajak. Studi menunjukkan bahwa peran konsultan pajak dan praktik corporate governance yang kuat mampu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dapat diminimalkan (Rely, 2025). Berdasarkan kajian dalam naskah, penelitian terdahulu yang dirujuk masih berfokus pada sektor tertentu seperti energi dan ekspedisi serta menekankan aspek umum seperti kepatuhan, perencanaan pajak, pelaporan akurat, dan manajemen risiko, namun belum menyoroti secara spesifik konteks perusahaan ritel/penyedia barang serta tantangan operasional yang muncul akibat digitalisasi administrasi pajak, khususnya pada tahap awal implementasi Coretax. Dalam praktiknya, PT BFD menghadapi kendala faktur yang tidak terbaca/terkoneksi sehingga berpotensi menimbulkan selisih Pajak Keluaran dan selisih omzet antara sistem internal dan Coretax, serta adanya risiko kecurangan pada proses penagihan yang mendorong penguatan prosedur kerja kolektor.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menganalisis manajemen perpajakan PT BFD secara kualitatif-deskriptif, mencakup kepatuhan (PPh 21, PPN, PPh Badan), pemanfaatan teknologi (Accurate-DJP Online-Coretax), kendala implementasi sistem, serta mitigasi risiko operasional untuk memperkuat tata kelola perpajakan perusahaan.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan **kualitatif** dengan metode **deskriptif** yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan strategi manajemen perpajakan pada objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menekankan pada proses, makna, serta pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran data secara kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data primer** yang diperoleh secara langsung dari informan melalui **wawancara**. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan perpajakan di perusahaan, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui media daring, disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan informan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan penelitian serta menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh proses wawancara dilakukan atas persetujuan informan dan didokumentasikan dalam bentuk catatan maupun rekaman. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah staff pajak dan staff accounting dari PT. BFD. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan **teknik analisis data kualitatif**. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data.

Melalui tahapan metode penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai strategi manajemen perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan secara langsung dan melalui media didapatkan hasil jawaban dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan PT. BFD

Untuk Pajak Penghasilan, PT BFD melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT BFD melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan penghasilan karyawan setiap bulan, termasuk gaji pokok dan tunjangan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut selanjutnya disetorkan dan dilaporkan secara rutin setiap bulan melalui sistem DJP Online dan Coretax. Sementara itu,

untuk Pajak Penghasilan Badan, perhitungannya didasarkan pada data keuangan yang dicatat melalui sistem akuntansi Accurate. Berdasarkan pencatatan tersebut, PT BFD menghitung kewajiban pajak perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan yang diterima oleh PT. BFD

Pajak penghasilan yang diperoleh PT BFD berasal dari kegiatan usaha di bidang ritel dan penyediaan barang. Atas penghasilan tersebut, PT BFD telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga seluruh omzet perusahaan merupakan objek pajak dan wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PT BFD secara rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan serta melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 pada setiap periode pajak yang dilaporkan. Seluruh transaksi penjualan dan pendapatan perusahaan terlebih dahulu dicatat melalui sistem akuntansi Accurate, yang kemudian menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, PT BFD juga melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang dan melaporkan SPT Masa PPN secara rutin setiap bulan.

3. Sistem perpajakan dan metode yang dipakai oleh PT. BFD dalam menghitung keseluruhan kewajiban pajak ?

Karena PT. BFD bergerak pada bidang retail, penyedia barang. PT BFD menerapkan sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan di bidang ritel dan penyedia barang. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, PT BFD memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penjualan barang. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

4. Apakah PT. BFD sudah menggunakan teknologi dalam sistem pelaporan pajak badannya? Jika iya seperti apa alurnya ?

PT BFD telah memanfaatkan teknologi dalam sistem pelaporan pajak badan. Dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan, perusahaan menggunakan sistem Accurate yang terintegrasi untuk seluruh proses operasional, mulai dari pencatatan pembelian dan penjualan barang, pengelolaan stok barang masuk dan keluar, penyesuaian persediaan, hingga pembuatan faktur. Sementara itu, untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan, PT BFD menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP Online dan Coretax. Melalui sistem tersebut, PT BFD melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik, antara lain pembuatan faktur pajak PPN, pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, serta pelaporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

5. Kendala yang sejauh ini dialami oleh PT. BFD dalam mengatur sistem perpajakannya ?

Kendala yang kerap dialami PT BFD terkait sistem perpajakan terutama terjadi pada penggunaan sistem Coretax. Perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena sistem Coretax mengalami gangguan teknis secara berkala..

6. Solusi apa yang diambil atas kendala yang telah dialami PT. BFD dalam sistem perpajakan tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT BFD menerapkan solusi secara unit-by-unit. Dengan kata lain, apabila kendala terjadi pada unit yang menangani PPN, maka solusi diselesaikan langsung oleh unit tersebut sesuai dengan prosedur internal perusahaan.

7. Apakah sistem perpajakan yang PT. BFD terapkan telah dibuat dan dijalankan dengan baik? Mengapa saudara menyebut bahwa sistem itu sudah dijalankan dengan baik, apakah ada bukti yang dapat disertakan untuk menunjukkan bahwa seluruh yang berhubungan dengan perpajakan telah diterapkan dengan baik ?

Menurut narasumber, sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT BFD telah dibuat dan dijalankan dengan baik. Meskipun narasumber tidak menyertakan bukti tertulis, mereka menegaskan bahwa perusahaan selalu melaporkan dan membayar pajak tepat waktu setiap bulan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT BFD telah menerapkan sistem perpajakan secara konsisten dan patuh terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

8. Masalah apa yang paling kompleks terkait perpajakan yang pernah PT. BFD alami? Dan apakah masalah tersebut mempengaruhi keputusan manajerial dari PT. BFD sebagai badan tim sendiri ?

Menurut narasumber, masalah perpajakan yang paling kompleks pernah dialami oleh PT BFD terjadi saat pergantian sistem digital perpajakan, yaitu ketika sistem DJP diganti menjadi Coretax. Pada saat awal implementasi Coretax, terdapat kendala teknis di mana puluhan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui e-Faktur tidak terkoneksi atau tidak terbaca di sistem Coretax. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan pada Pajak Keluaran yang dilaporkan pada akhir masa pajak PPN. Masalah tersebut turut memengaruhi keputusan manajerial PT BFD, karena perbedaan data omzet antara sistem internal perusahaan dan sistem Coretax dapat berdampak pada perencanaan keuangan dan pelaporan pajak perusahaan.

9. Bagaimana cara PT. BFD melakukan perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi?

Perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi di PT BFD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang relevan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam pencatatan aset, perusahaan menggunakan **metode garis lurus**. Sedangkan dalam aspek perpajakan, PT BFD selalu berpedoman pada standar

perpajakan yang berlaku dan melakukan penyesuaian secara berkala apabila terdapat pembaruan regulasi atau standar perpajakan.

10. Apa fraud yang sering terjadi dalam hal sistem pajak di PT. BFD?

Di PT BFD, kecurangan yang sering terjadi adalah ketika dalam proses penagihan oleh kolektor. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pelarian dana hasil penagihan konsumen dengan total mencapai sekitar Rp75 juta yang dilakukan oleh seorang kolektor.

11. Cara perusahaan mencegah dan mengatasi fraud yang terjadi ?

Untuk meminimalisasi terulangnya kejadian serupa, PT BFD menerapkan persyaratan kerja tambahan bagi posisi kolektor. Kebijakan tersebut antara lain berupa penahanan dokumen penting milik kolektor sebagai jaminan, serta kewajiban memberikan kontak salah satu anggota keluarga yang bersedia menjadi penjamin atau penanggung jawab apabila kolektor melakukan tindakan kecurangan.

Pembahasan

Penerapan Kewajiban PPh di PT BFD (PPh 21 dan PPh Badan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dijawab oleh saudara VY dan dipertegas oleh saudara MR bahwa PT BFD melaksanakan kewajiban **PPh Pasal 21** dengan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan setiap bulan, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan. Setelah dilakukan pemotongan, perusahaan melakukan **penyetoran dan pelaporan rutin bulanan** melalui sistem **DJP Online** dan **Coretax**. Untuk **PPh Badan**, perhitungan kewajiban pajak perusahaan didasarkan pada data keuangan yang dicatat melalui sistem **Accurate**. Pencatatan tersebut dijadikan dasar dalam menghitung kewajiban pajak badan dan pelaporannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan berbasis data akuntansi internal sebagai fondasi perhitungan pajak penghasilan badan.

Perlakuan Penghasilan Usaha, Status PKP, SPT Tahunan, PPh 29, dan PPN

Berdasarkan jawaban dari saudara MR dan selanjutnya diikuti dari saudara DSR bahwa penghasilan PT BFD berasal dari kegiatan usaha di bidang **ritel dan penyediaan barang**. Informan menyampaikan bahwa penghasilan yang diterima perusahaan saat ini merupakan **objek pajak**, dan karena PT BFD telah **tergolong PKP**, maka seluruh omzet harus dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pemenuhan kewajiban pajak tahunan, PT BFD telah melakukan pelaporan **SPT Tahunan** dan membayar **PPh Pasal 29** untuk setiap periode pajak yang dilaporkan. Selain itu, sebagai PKP, PT BFD melakukan pemungutan **PPN** atas penjualan barang dan melaporkan **SPT Masa PPN** setiap bulan. Hal ini menggambarkan bahwa kepatuhan perpajakan perusahaan dilakukan secara rutin baik untuk pajak pusat bulanan (PPh 21 dan PPN) maupun kewajiban tahunan (PPh Badan/PPh 29).

Pemanfaatan Teknologi dan Sistem dalam Administrasi Perpajakan (Accurate, DJP Online, Coretax)

Berdasarkan jawaban dari saudara VY bersama dengan saudara DSR menyatakan bahwa PT BFD memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan perpajakan dengan menggunakan **DJP Online** dan **Coretax** untuk memenuhi ketentuan administrasi perpajakan yang ditetapkan otoritas pajak. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki sistem akuntansi internal (Accurate) untuk mendukung operasional retail dan pencatatan transaksi. Selain penggunaan sistem, terdapat pembagian pertanggungjawaban perpajakan berdasarkan unit kerja, di mana unit pajak **PPN** dan **Pajak Penghasilan** memiliki tanggung jawab yang berbeda. Struktur unit yang terpisah ini menunjukkan adanya pembagian fungsi agar pelaksanaan kewajiban pajak lebih terfokus dan terkontrol di masing-masing area pajak.

Kendala Implementasi Coretax dan Dampaknya terhadap Keputusan Manajerial

Berdasarkan informasi dari saudara VY dan saudara DSR mengakui bahwa kendala utama yang dihadapi PT BFD terjadi pada fase awal implementasi **Coretax**. Informan menjelaskan bahwa pada saat awal peluncuran, terdapat **puluhan faktor pajak** yang sudah diterbitkan melalui e-Faktur tetapi **tidak terkoneksi/tidak terbaca di Coretax**, sehingga berpotensi menyebabkan perbedaan **Pajak Keluaran** saat pelaporan masa PPN. Kondisi ini juga berdampak pada potensi perbedaan omzet antara sistem internal PT BFD dengan sistem perpajakan Coretax, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan manajerial karena adanya perbedaan data pelaporan. Kendala teknis tersebut juga diperkuat oleh keterangan informan lain bahwa pada awal implementasi, proses input data mengalami kegagalan dan tidak tercatat, sehingga memerlukan input ulang berulang kali (bahkan disebut terkait data untuk banyak perusahaan). Hal ini menggambarkan adanya beban kerja tambahan dan risiko kesalahan administrasi pada masa transisi sistem digital.

Solusi Perusahaan atas Kendala Sistem: Pendekatan Unit-by-Unit

Berdasarkan hasil wawancara bersama saudara VY dan saudara DSR, selanjutnya dipertegas oleh saudara MR bahwa cara untuk mengatasi kendala Coretax, PT BFD menerapkan mekanisme penyelesaian masalah secara **unit-by-unit**, yaitu unit yang terdampak menangani solusi sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya. Sebagai contoh, apabila kendala terjadi pada unit PPN, maka penanganan dan solusi dilakukan oleh unit PPN. Pendekatan ini menunjukkan adanya pengaturan internal berbasis fungsi kerja untuk menjaga pelaporan tetap berjalan. Di sisi kepatuhan, informan menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah telat melapor dan membayar pajak bulanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat hambatan teknis, perusahaan tetap berupaya menjaga ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak.

Perencanaan Pajak dan Pemilihan Metode Akuntansi

Berdasarkan jawaban dari saudara MR dan pengakuan dari saudara VY dan saudara DSR, dalam aspek **perencanaan pajak**, PT BFD menjalankannya dengan mengikuti ketentuan **PMK** yang selaras dengan **SAK**. Informan juga menjelaskan bahwa metode pencatatan aset yang digunakan adalah **metode garis lurus**, serta perusahaan selalu berpedoman pada standar perpajakan di Indonesia dan menyesuaikan apabila terdapat pembaruan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan kebijakan akuntansi ditempatkan dalam koridor kepatuhan (*compliance-based planning*).

Risiko Perpajakan: Potensi Fraud dan Pengendalian Internal

Berdasarkan informasi dari ketiga informan PT. BFD risiko yang disorot dalam pengelolaan perpajakan PT BFD adalah potensi **kecurangan dalam proses penagihan** (*collection*). Informan menyebut adanya kasus pelarian dana hasil penagihan konsumen dengan total sekitar **Rp75 juta** yang dilakukan oleh seorang kolektor. Risiko ini berdampak langsung pada penerimaan perusahaan dan dapat menimbulkan risiko administratif/akuntansi jika tidak dikendalikan dengan baik. Untuk memitigasi risiko tersebut, PT BFD menerapkan prosedur kerja tambahan bagi kolektor, antara lain **penahanan dokumen penting** sebagai jaminan dan kewajiban memberikan **kontak anggota keluarga** sebagai penjamin/penanggung jawab apabila terjadi kecurangan. Kebijakan ini menunjukkan penerapan pengendalian internal berbasis preventif untuk menekan risiko fraud di area yang rawan penyalahgunaan.

Ringkasan Pembahasan

Secara keseluruhan, PT BFD menjalankan manajemen perpajakan melalui pemenuhan kewajiban pajak bulanan dan tahunan (PPH 21, PPN, SPT Tahunan, dan PPh 29), didukung pencatatan transaksi melalui Accurate serta administrasi pajak melalui DJP Online dan Coretax. Kendala terbesar terjadi pada awal implementasi Coretax, khususnya masalah keterbacaan/ketidakterhubungan faktur yang berpotensi menimbulkan selisih data pajak keluaran dan omzet, namun perusahaan mengatasinya melalui penyelesaian unit-by-unit dan menjaga ketepatan waktu kewajiban pajak. Dalam pengelolaan risiko, perusahaan juga memperkuat pengendalian internal terhadap potensi fraud penagihan melalui prosedur tambahan untuk kolektor.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT BFD telah menerapkan strategi manajemen perpajakan yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan secara rutin melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan serta memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang melalui sistem akuntansi Accurate yang terintegrasi dengan DJP Online dan Coretax. Meskipun perusahaan menghadapi kendala teknis pada sistem Coretax, PT BFD berhasil mengatasinya dengan solusi unit-by-unit, sehingga pelaporan dan pembayaran pajak tetap tepat waktu.

Selain itu, perusahaan juga melakukan perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi sesuai ketentuan PMK dan SAK, serta menyesuaikan strategi perpajakan ketika terdapat pembaruan regulasi. Dalam aspek pencegahan kecurangan, PT BFD menerapkan kebijakan tambahan bagi kolektor, termasuk penahanan dokumen penting dan penunjukan anggota keluarga sebagai penjamin, untuk meminimalkan risiko fraud. Secara keseluruhan, penerapan manajemen perpajakan yang konsisten, penggunaan teknologi, dan langkah pencegahan yang tepat menunjukkan bahwa PT BFD mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, taat, dan terkontrol, sekaligus mendukung stabilitas keuangan perusahaan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan PT BFD untuk meningkatkan efektivitas manajemen perpajakan dan mengurangi risiko terkait. PT BFD disarankan untuk meningkatkan integrasi sistem internal Accurate dengan platform perpajakan DJP Online dan Coretax, sehingga kendala teknis dalam penerbitan faktur PPN dapat diminimalkan dan data transaksi lebih sinkron dengan sistem otoritas pajak. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf yang terlibat dalam perpajakan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan mengurangi risiko kesalahan. Dalam aspek pencegahan kecurangan, penguatan prosedur pengawasan internal, audit berkala, atau rotasi tugas kolektor dapat memperkuat pengendalian risiko. PT BFD juga sebaiknya terus memantau perubahan regulasi perpajakan dan memanfaatkan insentif yang tersedia untuk mengoptimalkan perencanaan pajak secara legal dan efisien. Terakhir, peningkatan dokumentasi dan transparansi pelaporan pajak akan membantu perusahaan menunjukkan bukti kepatuhan yang lebih jelas kepada pihak internal maupun eksternal. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, PT BFD dapat lebih efektif dalam mengelola kewajiban pajaknya, meminimalkan risiko, dan menjaga kepatuhan perpajakan secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Azizil, T. H. Z., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi manajemen perpajakan pada perusahaan sektor energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–168.
- Bhattacharya, S. (2025). Dynamic optimization of fishing tax and tourism fees for sustainable bioeconomic resource management. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 22(7), 1751-1789, ISSN 1547-1063, <https://doi.org/10.3934/mbe.2025064>
- Budianti, W. (2026). The Role of Foreign Ownership Among the Corporate Tax on Earning Management. *Quality Access to Success*, 27(210), 234-242, ISSN 1582-2559, <https://doi.org/10.47750/QAS/27.210.27>
- Chen, Y. (2025). Tax planning and earnings management: their impact on earnings persistence. *Journal of Applied Accounting Research*, 26(2), 412-432, ISSN 0967-5426, <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2024-0071>

- Diedrich, G. (2025). Navigating Dual Enrollment: Assessing Compatibility Between Improved Management Carbon Offset Projects and Preferential Property Tax Programs Across Nine States. *Journal of Sustainable Forestry*, 44(7), 655-678, ISSN 1054-9811, <https://doi.org/10.1080/10549811.2025.2527756>
- Donkaw, A. (2025). Guidelines for tax planning and management in the industrial sector for benefit to the organization. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 12(2), 10-17, ISSN 2309-4508, <https://doi.org/10.14419/bh2yfy75>
- Fionasari, D., Suci, R. G., & Setiawan, S. (2020). *Book tax difference dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jurnal Al-Iqtishad, 16(2), 58–72.
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis strategi manajemen perpajakan pada jenis usaha ekspedisi: Studi kasus pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–87.
- Kuncoro, A. R. (2025). Tax Compliance and Corporate Reputation. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2).
- Lee, E. (2025). The Effect of Corporate ESG Management on Tax Benefits and Corporate Performance—Findings from South Korea. *Journal of Sustainability Research*, 7(4), ISSN 2632-6582, <https://doi.org/10.20900/jsr20250063>
- López-Olvera, S. (2025). Towards fiscal sustainable practices in Mexico: The quality of municipal tax regulation and tiered tariffs improve income from solid waste management services. *Waste Management Bulletin*, 3(1), 243-254, ISSN 2949-7507, <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2025.01.009>
- Manjak, A., dkk. (2022). Manajemen perpajakan perusahaan: Pendekatan strategis dan kepatuhan pajak. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, X(X), xx–xx.
- Nugroho, A., & Sari, D. P. (2024). Manajemen risiko perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 55–68.
- Pratama, R. A., & Nugroho, A. (2022). Perencanaan pajak dan implikasinya terhadap efisiensi pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 101–112.
- Putri, S. W., & Prawira, I. F. (2024). The Influence of Tax Planning on Tax Optimization in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.
- Rely, G. (2025). The Role of Tax Consultants and Corporate Governance in Improving Tax Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2).
- Sharma, M.K. (2025). Integrated Inventory Management Strategies: Balancing Preservation Technology and Carbon Tax Policies. *Journal of Advanced Manufacturing Systems*, 24(4), 923-949, ISSN 0219-6867, <https://doi.org/10.1142/S0219686725500398>
- Thancy, C., Fionasari, D., Zahra, S. N., & Herlina, S. (2024). Analisis manajemen pajak untuk efisiensi pajak penghasilan badan (Studi pada perusahaan sektor energi). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 71–77. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i1.5698>

-
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122-129.
- Zhang, J. (2025). The impact of environmental protection fee-to-tax reform on differentiated environmental management behavior of firms. *Research in International Business and Finance*, 77, ISSN 0275-5319, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102982>